

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK
MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA PT X)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh:
Darwin Armando Pakpahan
2013130209**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT/No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2018**

**TAX REVIEW ON INCOME TAX AND VALUE ADDED
TAX TO MINIMIZE TAX PENALTY
(CASE STUDY IN PT X)**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements for Bachelor's
Degree in Economics

**By
Darwin Armando Pakpahan
2013130209**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2018**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

***TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK
MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA PT X)**

Oleh:

Darwin Armando Pakpahan
2013130209

Bandung, Juli 2018

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

(Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.)

Rembimbing Skripsi,

(Muliawati, S.E., M.Si., Ak.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Darwin Armando Pakpahan
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 30 Desember 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013130209
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI UNTUK MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA PT X)

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Muliawati, S.E., M.Si., Ak.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,
Dinyatakan tanggal : 23 Juli 2018
Pembuat pernyataan : Darwin Armando P.



(Darwin Armando Pakpahan)

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang sistem pemungutan pajaknya menggunakan *self assessment system* dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut menuntut Wajib Pajak untuk selalu mengetahui dan mengerti peraturan pajak yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada kenyataannya, tidak semua Wajib Pajak mengetahui dan mengerti peraturan pajak yang berlaku sehingga cenderung terjadi kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Melalui *tax review*, pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat ditelaah untuk meminimalisir sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Penelitian dilakukan pada PT X yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi, elektronika, informasi, dan *broadcasting*. Penulis melakukan *tax review* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dari PT X. Langkah yang dilakukan penulis adalah memeriksa kelengkapan dokumen perusahaan, mempelajari dokumen tersebut, kemudian melakukan *review* terkait dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak perusahaan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penulis melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi serta studi kepustakaan untuk memperoleh data. Data yang dikumpulkan penulis adalah data sekunder berupa struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan dokumen pajak perusahaan. Disamping itu, diperoleh data primer melalui wawancara berupa kewajiban perpajakan perusahaan dan observasi berupa jenis usaha dan kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *tax review* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk meminimalisir sanksi perpajakan, penulis menarik tiga kesimpulan. Pertama, perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan dengan baik dikarenakan perusahaan tidak memotong, menyetor, dan melaporkan serta terlambat menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang. Kedua, perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dikarenakan perusahaan tidak membuat Faktur Pajak Keluaran serta melaporkan Faktur Pajak Keluaran tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak. Ketiga, apabila perusahaan melakukan penyetoran Pajak Penghasilan yang belum disetor paling lambat tanggal 12 Maret 2018 dan melakukan pembetulan SPT Masa, maka perusahaan akan terkena sanksi perpajakan sebesar Rp 41.161.408 untuk Pajak Penghasilan dan sebesar Rp 110.089.412 untuk Pajak Pertambahan Nilai. Apabila perusahaan tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dan tidak melakukan pembetulan SPT Masa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak sehingga diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka perusahaan akan terkena sanksi perpajakan maksimal sebesar Rp 134.984.793 untuk Pajak Penghasilan dan 133.022.636 untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Kata kunci: *tax review*, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, sanksi perpajakan.

ABSTRACT

Indonesia is a country whose tax collection system uses self assessment system in which the government gives trust to the Taxpayer to perform its tax obligation in accordance with applicable tax regulation. It requires the Taxpayer to always know and understand the applicable tax rules in order to carry out his tax obligation. In fact, not all Taxpayers know and understand the applicable tax rules that tend to occur errors in carrying out its tax obligation.

Through tax review, the implementation of Taxpayer tax obligation can be reviewed to minimize tax penalties imposed to the Taxpayer. This study conducted on PT X which is engaged in telecommunications, electronics, information, and broadcasting services. The author conducted a tax review on Income Tax and Value Added Tax from PT X. The steps taken by the author is checking the completeness of corporate documents, studying the documents, then performing reviews related to the calculation, payment, and reporting the corporate tax.

In this study, author use descriptive method with case study approach. The author conducted a field study by conducting interviews and observations and literature studies to obtain data. The data collected by the author is secondary data in the form of corporate organizational structure, corporate financial statements, and corporate tax documents. In addition, the primary data obtained through interviews in the form of corporate taxation obligations and observations in the form of business types and operations of the company.

Based on the results of study on the application of tax review on Income Tax and Value Added Tax to minimize tax penalties, the author draw three conclusions. First, the company has not implemented the tax obligation of the Income Tax properly because the company did not collect, pay, and report and late in payment and reporting the Income Tax payable. Secondly, the company has not implemented the tax obligation of Value Added Tax properly either because the company did not make the Output Tax Invoice and reported the Output Tax Invoice not in accordance with the period of issuance of Output Tax Invoice. Thirdly, if the company paid the Income Tax that has not been paid no later than March 12, 2018 and correct Periodic Tax Return, the company will be subjected to tax penalties amounting to Rp 41,161,408 for Income Tax and amounting to Rp 110,089,412 for Value Added Tax. If the company does not pay the Income Tax and does not correct Periodic Tax Return and then inspected by the Director General of Taxes then issued Notice of Additional Tax Underpayment Assessment then the company will be subjected to maximum tax penalties amounting to Rp 134,984,793 for Income Tax and 133,022,636 for Value Added Tax.

Keyword: tax review, Income Tax, Value Added Tax, tax penalties.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tax Review* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Meminimalisir Sanksi Perpajakan (Studi Kasus pada PT X).” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Muliawati, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Erick dan Bapak Rizqi yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di PT X.
4. Bapak Agus selaku Manajer Keuangan yang telah membantu penulis selama proses penelitian di PT X.
5. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Ak., MPAc. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penulis berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi.
7. Seluruh dosen, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
8. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

10. Teman-teman kuliah, yaitu Niko, Indra, James, Odhie, Erlangga, Dani, Satria, Irvin, Aji yang telah menjadi teman-teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman SMA, yaitu Mahesa, Dito, Ega, Mikael, Mehaga, Chandra, dan Ardhy yang memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
12. Lae Johan dan Jefry yang selalu memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
13. Teman-teman Akuntansi UNPAR angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
14. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuannya selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi.

Bandung, Juli 2018

Darwin Armando Pakpahan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian.....	3
1.5. Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pajak	7
2.1.1. Sistem Pemungutan Pajak	7
2.2. Wajib Pajak.....	8
2.2.1. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	8
2.3. Pajak Penghasilan (PPh).....	10
2.3.1. Subjek Pajak.....	10
2.3.2. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak.....	11
2.3.3. Penghasilan Kena Pajak	13
2.3.4. Tarif Pajak Penghasilan.....	15
2.3.5. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	16
2.3.6. Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.3.7. Pajak Penghasilan Pasal 22	18
2.3.8. Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.3.9. Pajak Penghasilan Pasal 25	19
2.3.10. Pajak Penghasilan Tahunan.....	20
2.3.11. Batas Waktu Setor dan Waktu Laporan PPh.....	20
2.4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21
2.4.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	22

2.4.2.	Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.4.3.	Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.4.4.	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	24
2.4.5.	Batas Waktu Setor dan Waktu Laport PPN.....	25
2.5.	Sanksi Perpajakan	25
2.6.	<i>Tax Review</i>	28
2.6.1.	Langkah-Langkah Persiapan <i>Tax Review</i>	29
2.6.2.	Pelaksanaan <i>Tax Review</i>	30
2.7.	Pemeriksaan Pajak	31
2.7.1.	Tujuan Pemeriksaan Pajak	31
2.7.2.	Metode Pemeriksaan Pajak.....	32
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN		33
3.1.	Metode Penelitian	33
3.2.	Langkah-Langkah Penelitian.....	33
3.3.	Objek Penelitian.....	38
3.3.1.	Struktur Organisasi PT X	39
3.3.2.	Deskripsi Pekerjaan.....	40
BAB 4 PEMBAHASAN.....		42
4.1.	Kelengkapan Dokumen Pajak Perusahaan	42
4.2.	<i>Tax Review</i> Terhadap Pajak Penghasilan	45
4.2.1.	<i>Review</i> Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	45
4.2.2.	<i>Review</i> Pajak Penghasilan Pasal 21	50
4.2.3.	<i>Review</i> Pajak Penghasilan Pasal 22	55
4.2.4.	<i>Review</i> Pajak Penghasilan Pasal 23	56
4.2.5.	<i>Review</i> SPT Tahunan.....	60
4.3.	<i>Tax Review</i> Terhadap Pajak Pertambahan Nilai	66
4.3.1.	<i>Review</i> Perhitungan PPN Masukan	66
4.3.2.	<i>Review</i> Perhitungan PPN Keluaran	73
4.3.3.	<i>Review</i> PPN Kurang/Lebih Bayar	80
4.3.4.	<i>Review</i> Waktu Pelaporan PPN.....	84
4.4.	Sanksi Perpajakan Yang Dikenakan Pada Perusahaan	85
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		89
5.1.	Kesimpulan	89

5.2. Saran	90
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.....	15
Tabel 2.2. Cara Menghitung PPh Pasal 21.....	18
Tabel 2.3. Cara Menghitung PPh Pasal 25.....	20
Tabel 2.4. Batas Waktu Setor dan Waktu Lapo r PPh.....	20
Tabel 2.5. Batas Waktu Setor dan Waktu Lapo r PPN.....	25
Tabel 2.6. Jenis Sanksi Pajak.....	26
Tabel 4.1. Dokumen Pajak Perusahaan Tahun 2016.....	42
Tabel 4.2. Perhitungan Sanksi PPh Pasal 4 Ayat 2.....	47
Tabel 4.3. Jumlah Penghasilan Bruto PPh Pasal 21.....	51
Tabel 4.4. <i>Review</i> Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.....	53
Tabel 4.5. <i>Review</i> Bukti Potong PPh Pasal 23.....	56
Tabel 4.6. Objek PPh Pasal 23 yang Dibayar Perusahaan.....	58
Tabel 4.7. Perhitungan Sanksi PPh Pasal 23.....	59
Tabel 4.8. Koreksi Fiskal Laba/Rugi Perusahaan Tahun 2016.....	61
Tabel 4.9. Rekapitulasi Perolehan Barang dan Jasa.....	67
Tabel 4.10. <i>Review</i> PPN Masukan.....	68
Tabel 4.11. <i>Review</i> PPN Masukan Setelah Perhitungan Kembali.....	68
Tabel 4.12. Rekapitulasi Penyerahan Barang dan Jasa.....	73
Tabel 4.13. <i>Review</i> PPN Keluaran.....	74
Tabel 4.14. <i>Review</i> PPN Keluaran Setelah Perhitungan Kembali.....	75
Tabel 4.15. Perhitungan Sanksi Denda PPN.....	79
Tabel 4.16. PPN Yang Harus Dipungut Sendiri.....	80
Tabel 4.17. <i>Review</i> Perhitungan PPN.....	81
Tabel 4.18. <i>Review</i> Waktu Pelaporan PPN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 3.1. Bagan Langkah-langkah Penelitian.....	37
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi PT X.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Laporan Laba Rugi Tahun 2016
- Lampiran 2. Neraca Per 31 Desember 2016
- Lampiran 3. Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 4 Ayat 2
- Lampiran 4. Contoh SSP PPh Pasal 21
- Lampiran 5. Contoh SPT PPh Pasal 21
- Lampiran 6. Contoh BPS PPh Pasal 21
- Lampiran 7. Contoh Bukti Pungut PPh Pasal 22
- Lampiran 8. Contoh Bukti Potong PPh Pasal 23
- Lampiran 9. SPT Tahunan Halaman 1
- Lampiran 10. SPT Tahunan Halaman 2
- Lampiran 11. SPT Tahunan Lampiran I
- Lampiran 12. Contoh SPT Masa PPN Halaman 1
- Lampiran 13. Contoh SPT Masa PPN Halaman 2
- Lampiran 14. Contoh BPS PPN
- Lampiran 15. Contoh Faktur Pajak Yang Diterbitkan
- Lampiran 16. Contoh Faktur Pajak Yang Diterima

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara. Penerimaan dari pajak digunakan negara untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan program-program pemerintah. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan sifatnya yang wajib dan memaksa setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adapun salah satu pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Peraturan perpajakan di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya harus didukung dengan pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada kenyataannya tidak semua Wajib Pajak mengetahui dan mengerti peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dalam *self assessment system* cenderung terjadi kesalahan. Selain itu, banyaknya peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah membuat Wajib Pajak kesulitan dalam menetapkan pajak terutang sehingga berujung pada kesalahan. Kesalahan yang mungkin terjadi dalam penerapan *self assessment system* adalah salah dalam melakukan perhitungan pajak terutang, terlambat menyetor, serta terlambat melapor. Bila kesalahan tersebut terjadi, maka Wajib Pajak akan terkena

sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pemberian sanksi pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dapat berupa denda, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Untuk meminimalisir sanksi perpajakan, Wajib Pajak dapat melakukan *tax review*. *Tax review* adalah kegiatan pemeriksaan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam hal perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyeteroran, pelunasan, hingga pelaporan untuk menilai apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Tax review* dapat dilakukan oleh pihak internal yaitu karyawan bagian pajak maupun pihak eksternal yaitu konsultan pajak. *Tax review* dilakukan untuk memeriksa apakah Wajib Pajak sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir sanksi perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan *tax review* kepada PT X untuk tahun pajak 2016 dalam rangka meminimalisir sanksi perpajakan yang mungkin terjadi di kemudian hari. PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi, pembuatan perangkat elektronik, dan penyediaan perangkat elektronik. Kewajiban perpajakan PT X dilakukan oleh bagian keuangan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa PT X pernah terkena sanksi administrasi berupa denda pada tahun pajak 2013. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan *tax review* dapat membantu perusahaan untuk meminimalisir denda yang mungkin terjadi. *Tax review* akan dilakukan atas seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan, yakni PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Tahunan, dan PPN. Perusahaan tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25 dikarenakan pada tahun 2016 perusahaan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sehingga tidak perlu membayar PPh Pasal 25 tiap bulannya.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban PPh perusahaan berdasarkan *tax review*?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban PPN perusahaan berdasarkan *tax review*?
3. Apakah terdapat kemungkinan sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada perusahaan berdasarkan hasil *tax review*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan kewajiban PPh perusahaan berdasarkan *tax review*.
2. Mengetahui pelaksanaan kewajiban PPN perusahaan berdasarkan *tax review*.
3. Mengetahui kemungkinan sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada perusahaan berdasarkan hasil *tax review*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi Penulis
Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari serta menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan *tax review*.
2. Bagi Perusahaan
Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah sebagai panduan melakukan *tax review* untuk memeriksa kewajiban perpajakan perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari sanksi perpajakan.
3. Bagi Pembaca
Manfaat penelitian ini bagi pembaca adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai penerapan *tax review* serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya mengenai *tax review*.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pada tahun 1983 Indonesia merubah sistem pemungutan pajaknya dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2016:9) *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak yang tadinya berperan pasif dituntut untuk berperan aktif dimana Wajib Pajak harus mengetahui betul tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayarannya.

Self assessment system memiliki kelebihan dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya karena Wajib Pajak yang mengetahui objek pajak apa saja yang dimiliki. Kelemahan dari *self assessment system* adalah cenderung terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan yang disengaja biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melakukan *tax evasion* dengan tujuan untuk mengurangi pajak terutang. Kesalahan yang tidak disengaja biasanya terjadi karena Wajib Pajak yang tidak tahu serta tidak mengerti peraturan pajak yang berlaku, banyaknya peraturan perpajakan yang ada, dan peraturan pajak yang sering berubah.

Untuk mengatasi kelemahan dari *self assessment system* tersebut, diperlukan sebuah aturan hukum untuk melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 30, penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian, kebenaran penulisan, dan penghitungan SPT serta lampirannya. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 25, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan serta menemukan tersangkanya.


Dengan adanya pengawasan tersebut, Wajib Pajak yang terbukti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja akan diberikan sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan alat preventif agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut Mardiasmo (2016:63) sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, sedangkan sanksi pidana merupakan alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan, pidana penjara, dan denda pidana yang pengenaannya tergantung atas kesalahan yang dilakukan.

Untuk meminimalisir sanksi perpajakan akibat kesalahan yang terjadi, Wajib Pajak dapat melakukan *tax review*. Menurut Setiawan dan Musri (2007:239) *tax review* adalah suatu tindakan yang dapat mengurangi kewajiban yang timbul di masa yang akan datang (kontinjen). *Tax review* merupakan kegiatan penelaahan seluruh kewajiban perpajakan baik secara perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, dan pelaporan pajak untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Pada dasarnya *tax review* dilakukan dengan tujuan untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meminimalisir sanksi perpajakan, mengetahui apakah akan muncul kewajiban yang timbul di masa yang akan datang (kontinjen), dan membantu proses pembetulan SPT Masa atau Tahunan berdasarkan hasil *tax review*.

Dalam penelitian ini, *tax review* dilakukan atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari PT X. Hal ini disebabkan karena PPh dan PPN merupakan objek pajak yang sistem pemungutannya menggunakan *self assessment system* dimana apabila terdapat kesalahan maka Wajib Pajak tersebut akan terkena sanksi perpajakan baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sehingga perlu dilakukan *tax review* untuk meminimalisir kesalahan yang efeknya dapat meminimalisir kemungkinan terkena sanksi perpajakan. Jenis PPh yang terdapat di PT X antara lain PPh Pasal 4 Ayat 2 terkait sewa bangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, PPh Pasal 21 terkait karyawan, PPh Pasal 22

terkait penjualan ke Badan Usaha Milik Negara dan bendahara pemerintah, PPh Pasal 23 terkait dengan sewa sehubungan dengan penggunaan harta dan penjualan dan pembelian jasa, PPh Tahunan, dan PPN. Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil olahan penulis.